



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 860 /SETDA/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS DAERAH PENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui penetapan Paket Strategis Daerah Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan pencegahan korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan pencapaian target aksi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026, perlu menetapkan Paket Strategis Daerah Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Paket Strategis Daerah Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 30 Desember 2025



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 860 /SETDA/TAHUN 2025
 TANGGAL : 30 Desember 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PAKET STRATEGIS DAERAH PENUNJANG
 VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PAKET STRATEGIS DAERAH
 PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PAKET	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>
1.	Pembangunan Gedung Rawat Inap KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) dan Pendukung Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uno-Nefrologi) RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si	APBD KABUPATEN	33.707.970.616,-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
2.	Penanganan long segment (pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Samalantan – Kubu Kilawit Kecamatan Samalantan	APBD KABUPATEN	10.466.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Penanganan long segment (pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Sejajah – Momong Kecamatan Sanggau Ledo	APBD KABUPATEN	14.534.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Bengkayang	APBD KABUPATEN	1.500.000.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Pembangunan TPS-3R	APBD KABUPATEN	400.000.000,-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS